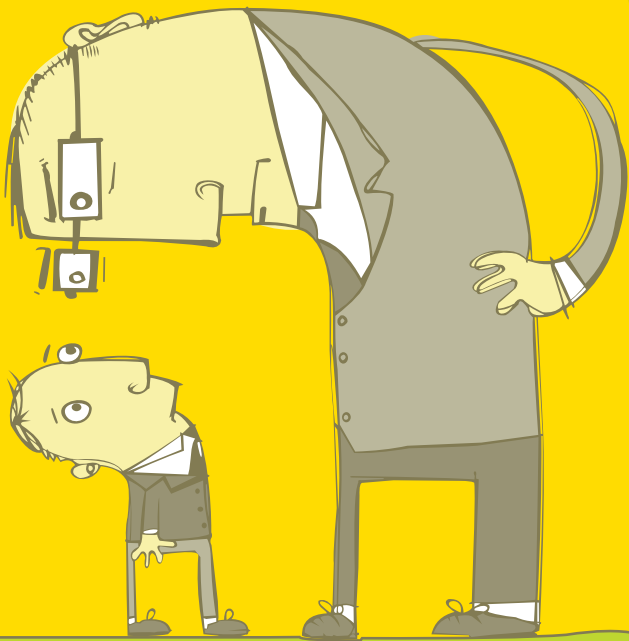


DI BUKU INI, KAMU BAKAL NEMUIN....

Untuk apa buku ini dibuat	3
Apa sih korupsi itu?	4
Gara-gara korupsi...	5
Definisi korupsi...	7
Jenis-jenis korupsi	9
• Merugikan negara	15
• Suap-menyuap	31
• Penyalahgunaan jabatan	41
• Pemerasan	47
• Kecurangan	57
• Benturan kepentingan	61
• dalam pengadaan	
• Pemberian hadiah (gratifikasi)	
Kalo tau ada korupsi, laporin dong!	66

"Mau menang perang?
Kenali dulu siapa musuh lo".





UNTUK APA BUKU INI DIBUAT

Dalam dunia militer ada prinsip terkenal yang dalam bahasa anak mudanya kira-kira berbunyi “Mau menang perang! Kenali dulu siapa musuh lo”.

Seandainya perang yang kita omongin di sini adalah perang melawan korupsi, hampir bisa dipastiin kalo kita bakal kalah. Penyebabnya gampang aja: karena masih banyak orang yang nggak tau apa sebenarnya korupsi itu.

Emang sih dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget mendengar kata ‘korupsi’ diucapin. Dari pejabat, mahasiswa, ibu-ibu, sampai supir bis, semua tau kata itu. Tapi giliran ditanya apa artinya, cuma sedikit dari mereka yang bisa menjawab.

Untuk ngatasin masalah itulah buku ini dibuat.

Dalam buku ini, kamu bakal nemuin semua jenis tindakan yang bisa dikategoriin sebagai korupsi menurut kaca mata hukum - mulai dari suap-menyuap sampai pemberian hadiah (istilah kerennya: gratifikasi).

Kalo jenis-jenis korupsi menurut hukum kedengaran agak berat, jangan khawatir. Di akhir tiap entry ada beberapa contoh korupsi dalam kejadian sehari-hari, yang bisa dengan mudah kamu hindari.

Singkatnya, buku ini adalah awal buat kamu untuk mengenali musuh bernama korupsi. Di tengah kondisi negara yang morat marit ini, dia adalah salah satu musuh terbesar kita. Dan di pundak siapa lagi harapan untuk menang itu ada, kalau bukan di generasi muda seperti kamu?

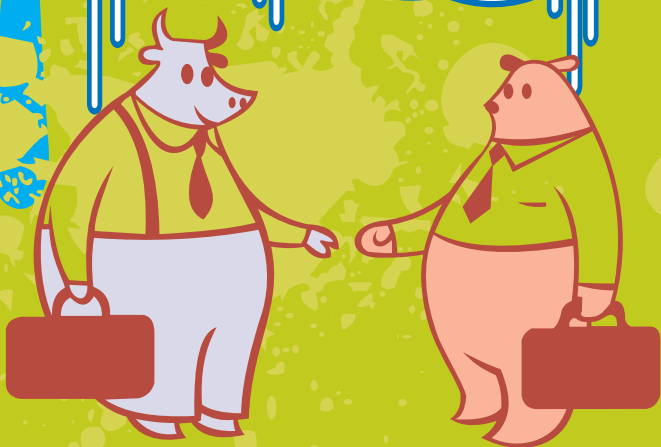
Baca, pelajari dan mulailah ikut memerangnya.

Salam Anti Korupsi.

TIM KPK

APA SIH KORUPSI ITU?

Ada beberapa definisi korupsi yang kita kenal. Kalo mau tau lengkapnya, kamu bisa baca boks yang ada di halaman-halaman berikut. Tapi intinya jelas. Mau dilihat dari sudut pandang apapun juga - agama kek, hukum kek - korupsi itu adalah tindakan yang salah. Salah, karena merugikan negara dan bikin sengsara orang lain (malah bikin malu bangsa ini di mata dunia)



GARA GARA KORUPSI...



1. Penegakan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul
Lalu lintas kayaknya bisa jadi contoh yang pas. Dari ngurus SIM sampai sidang kasus tilang, nggak ada lagi yang berjalan sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya, duit dan kekuasaan lah yang bicara. Kalo nggak punya dua makhluk itu, jangan harap bisa dapat layanan masyarakat yang oke atau keadilan di mata hukum.

2. Pembangunan fisik jadi terbengkalai
Suka bingung kenapa banyak jalanan rusak atau gedung sekolah reyot? Yup, lagi-lagi semua karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bahan bangunan supaya duitnya bisa ditilep, sampai bikin proyek yang sebenarnya nggak perlu. Intinya, sedikit banget pembangunan fisik di negara kita yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang kuat dan berguna buat masyarakat.

GARA GARA KORUPSI...

3. Prestasi jadi nggak berarti

Seharusnya, orang bisa menduduki jabatan tertentu karena dia emang berprestasi dan kompeten. Tapi kenyataan bicara lain: siapa aja bisa menduduki posisi apa aja. Syaratnya? Ya itu tadi, punya uang atau kekuasaan. Hasilnya? Banyak banget posisi penting yang diduduki oleh orang yang nggak becus. Kita-kita lagi deh yang kena getahnya.



4. Demokrasi jadi nggak jalan

Pemilihan wakil daerah bisa jadi contoh yang menarik. Abis, udah repot-repot dipilih, sebagian tetep aja lebih mengutamakan kepentingan mereka yang punya duit ketimbang mereka yang memilih. Ngeliat situasi ini, jangan heran kalo rakyat bisa jadi nggak percaya sama demokrasi.

5. Ekonomi jadi ancur

Ada dua kata kuncinya: nggak efisien. Mau bikin pabrik, musti nyogok sana-sini. Mau buka usaha dengan modal kecil, kalah sama perusahaan-perusahaan bermodal gede yang dekat ama pemegang kekuasaan. Nggak heran orang asing mulai males investasi di Indonesia. Buntut-buntutnya, kita-kita juga yang sengsara. Nyari kerja jadi susah, bertahan hidup apa lagi.



DEFINISI KORUPSI...

...menurut asal kata

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, corruptio. Kata ini sendiri punya kata kerja corrupere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

... menurut Transparency International

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara nggak wajar dan nggak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

... Menurut hukum di Indonesia

Penjelasan gamblangnya ada dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategoriin sebagai tindak korupsi.

Penjelasan lebih detilnya bisa kamu temuin di bab 3, tapi secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian keuntungan negara
2. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah)

LIHAT,
LAWAN,
LAPORKAN
KORUPSI!



JENIS-JENIS KORUPSI

KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

NYARI UNTUNG DENGAN CARA YANG MELAWAN HUKUM DAN MERUGIKAN NEGARA? ITU KORUPSI

Korupsi jenis ini dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Asal tau aja, inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor.

Kamu bisa mengkategorikan sebuah tindakan ke dalam korupsi jenis ini kalo memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh:

Anggaplah ibu kamu seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Dalam proyek pembangunan sebuah jembatan yang dibiayai oleh negara, ibu diam-diam mengurangi jumlah semen yang digunakan. Di atas kertas tertulis 1000 sak, ternyata yang dipakai hanya 500 sak. Trus, sisa uang pembelian semen ini dia kantongin sendiri deh.

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!

MENYALAHGUNAKAN JABATAN BUAT NYARI UNTUNG DAN MERUGIKAN NEGARA? ITU KORUPSI!!

Penjelasannya sih hampir sama seperti korupsi jenis sebelumnya, cuma ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Kamu bisa memasukkan sebuah tindakan dalam korupsi jenis ini kalo memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh:

Coba lihat contoh sebelumnya. Ibu kamu bisa mengkorup anggaran pembangunan jembatan karena dia seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Berarti ibu kamu udah menyalahgunakan wewenang yang dia peroleh karena jabatannya. Nggak ada ampun lagi: dia harus siap dijerat dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!



**KORUPSI YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA
| VERSI KITA-KITA... |**

Dalam kehidupan kamu sehari-hari, korupsi yang ngerugiin keuangan orang lain banyak terjadi. Dan jangan salah: situasi yang ngerugiin keuangan negara juga ada lho!

KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN KELUARGA

Contohnya gampang banget. Kamu ditipin uang belanja ama ibu kamu. Kalo sampai ada uang kembalian yang kamu beliin coklat tanpa sepengetahuan beliau, itu artinya kamu korupsi!



KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA VERSI KITA-KITA...



KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN SEKOLAH

Kamu adalah bendahara dalam panitia pensi (pentas musik) sekolah. Di proposal, kamu menulis dana yang dibutuhkan Rp. 10 Juta. Padahal yang kamu butuhin cuma Rp. 5 juta. (Maksudnya sih, sisa duitnya mau dipakai buat pesta pembubaran panitia). Jangan keburu seneng, broer: apa yang kamu lakuin udah masuk itungan korupsi!

KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Malem minggu, kamu diajak ke sebuah party ama teman-teman. Kamu tau, inceran kamu bakal ada di situ. Biar keliatan keren, kamu bela-belain minjem mobil ama ortu. Padahal kamu tau itu mobil dinas yang harusnya cuma dipake ama bapak kamu. Kalo kamu sampe ngelakuin ini, jangan keburu ngerasa keren: kamu baru aja ngelakuin korupsi!



KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUAP-MENYUAP





MENYUAP PEGAWAI NEGERI? ITU KORUPSI!

Suap. Sogokan. Pelicin. Apapun sebutannya, tindakan itu bisa dianggap sebagai korupsi kalo memenuhi unsur-unsur seperti yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Contoh:

Paman kamu seorang pedagang mobil impor. Gara-gara ada satu persyaratan dokumen yang nggak dia penuhi, ribuan mobil yang baru aja dikirim oleh suppliernya dari luar negeri terpaksa ditahan di pelabuhan. Trus, paman kamu ngomong deh ke pegawai Bea Cukai yang berwenang. “Jangan dibikin susah, broer. Gue rela ngasih lo satu mobil, asal lo anggap dokumen gue udah lengkap.”

Hukumannya?

Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp. 250 juta.



MENYUAP PEGAWAI NEGERI? ITU KORUPSI!

Kok sama dengan jenis korupsi yang tadi ya? Enggak juga sih. Sama-sama melibatkan suap kepada pegawai negeri, cuma orang yang kamu suap melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

Unsur-unsur lengkapnya, seperti yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Contoh:

Coba liat contoh sebelumnya. Kali ini, paman kamu ngomong ke pegawai Syahbandar (Kantor Pelabuhan): “Tolongin gue dong, broer. Lo kan dekat sama orang Bea Cukai itu. Kalo lo bisa bujuk dia supaya mau ngelepasin mobil-mobil gue, lo boleh ambil satu.” Nah, ini artinya paman kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp. 250 juta!

NGASIH HADIAH KE PEGAWAI NEGERI KARENA JABATANNYA? ITU KORUPSI!

Ini juga variasi dari jenis korupsi yang sebelumnya. Perbedaannya: kamu menyuap yang bersangkutan gara-gara doi punya kekuasaan atau wewenang atau kamu anggap punya kekuasaan atau wewenang gara-gara jabatannya yang bisa menguntungkan kamu.

Unsur-unsur lengkap korupsi jenis ini, seperti yang disebut dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

1. Setiap orang;
2. Memberikan hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap telah melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Contoh:

Masih sama kayak contoh sebelumnya. paman kamu adalah seorang pedagang mobil impor yang mau menyuap seorang pegawai Bea Cukai. Seandainya paman kamu tau persis (atau menganggap) kalo jabatan yang dipegang si pegawai memungkinkan dia untuk ngebantu paman kamu... ini artinya paman kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 3 taun atau denda maksimal Rp. 150 juta!

PEGAWAI NEGERI NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Kamu salah kalo mengira cuma pemberi suap yang dianggap bersalah: si pegawai negeri yang nerima suap juga bisa ditangkap lho.

Semuanya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang bilang kalo unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Contoh:

Lihat contoh-contoh sebelumnya. Siapapun pegawai negerinya, kalo dia sampe nerima hadiah atau janji kamu, berarti dia korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp. 250 juta!

PEGAWAI NEGERI NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Nah, korupsi jenis ini adalah penajaman dari jenis korupsi di halaman sebelumnya. Bedanya, kali ini si pegawai negeri dianggap bersalah karena sogokan atau janji yang dia terima diberikan supaya dia mau ngelakuin atau nggak ngelakuin sesuatu yang bertentangan ama kewajibannya.

Dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan kalo unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuainya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Contoh:

Lihat contoh sebelumnya. Paman kamu ngasih sogokan atau janji buat si pegawai Bea Cukai sebelum si pegawai ngelakuin sesuatu yang bertentangan ama kewajibannya (dalam hal ini, ngebiarin mobil-mobil pesenan paman kamu keluar dari pelabuhan, walaupun surat-suratnya belum lengkap). Kalo dia nerima, berarti dia korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!



PEGAWAI NEGERI NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Hampir sama kayak jenis korupsi sebelumnya. Perbedaannya ada pada tindakan si penerima suap. Kali ini, si pegawai negeri dianggap korupsi karena hadiah atau janji yang dia terima diberikan karena dia udah melakukan atau nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan kalo unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah;
3. Diketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

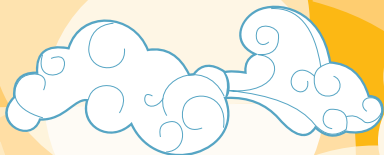
Contoh:

Lihat contoh sebelumnya. Paman kamu kasih sogokan atau janji buat si pegawai ngelakuin sesuatu yang bertentangan ama kewajibannya (dalam hal ini, ngebiarin mobil-mobil pesenan paman kamu keluar dari pelabuhan, walaupun surat-suratnya belum lengkap). Kalo dia nerima sogokan atau janji itu, berarti dia korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!





PEGAWAI NEGERI NERIMA SOGOKAN KARENA JABATANNYA? ITU KORUPSI!

Ini juga hampir sama kayak jenis korupsi sebelumnya. Kali ini, sogokan kamu berikan gara-gara dia punya kekuasaan (atau kamu anggap punya kekuasaan) tertentu yang bisa nguntungin kamu.

Unsur-unsur korupsi jenis ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran.

Contoh:

Lihat contoh sebelumnya. Paman kamu nyogok atau berjanji ke si pegawai Bea Cukai akan memberi tanda terima kasih, karena si pegawai punya (atau dianggap punya) wewenang untuk ngelakuin sesuatu yang bertentangan ama kewajibannya (dalam hal ini, ngeluarin mobil-mobil pesenan paman kamu dari pelabuhan, walaupun surat-suratnya belum lengkap). Kalo si pegawai Bea Cukai sampe nerima, itu artinya dia korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp. 250 juta!

MENYUAP HAKIM? ITU KORUPSI!

Tugas utama hakim kan memimpin persidangan, memutuskan apakah si terdakwa bersalah atau enggak dan - seandainya bersalah - hukuman apa yang bakal dijatuhin. Lebih berat lagi adalah kewajiban seorang hakim untuk ngelakuin semua itu dengan adil!

Kalo kamu berusaha menyuap seorang hakim supaya dia ngejalanin tugasnya dengan nggak adil (baca: menguntungkan kamu), artinya kamu udah korupsi!

Unsur-unsurnya, menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada hakim;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Contoh:

Dalam sebuah razia, kamu ketangkap basah membawa narkoba. Akhirnya kamu ditahan dan diadili. Sewaktu disidang, kamu berusaha menyuap sang hakim supaya dia mau memberi kamu hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa (malah kalo bisa dibebasin sama sekali). Nah, ini artinya kamu udah korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 15 taun atau denda maksimal Rp. 750 juta!



MENYUAP ADVOKAT? ITU KORUPSI!

Ngomong-ngomong advokat di sini bukan buah yang biasa dibikin jus atau es campur, lho. Dalam bahasa sehari-hari, advokat biasa disebut pengacara atau pembela. Nah, setiap usaha kamu untuk menyogok seorang pengacara adalah bentuk korupsi.

Unsur-unsurnya menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Contoh:

Bapak kamu dan orang lain (sebut aja Si Madun) ceritanya lagi rebutan tanah. Karena nggak beres-beres, akhirnya urusan ini dibawa ke pengadilan. Seandainya bapak kamu menyuap pengacara Si Madun supaya dia mau memberikan pembelaan yang buruk (yang pastinya bakal nguntungin bapak kamu). Itu artinya bapak kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 15 taun atau denda maksimal Rp. 750 juta!





HAKIM & ADVOKAT NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Ini adalah kebalikan dari dua jenis korupsi yang disebut sebelumnya. Dalam hal ini, sang hakim atau pengacara yang menerima suap dianggap telah melakukan korupsi.

Sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Hakim atau advokat;
2. Yang menerima pembayaran atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Contoh:

Liat contoh-contoh dari dua jenis korupsi sebelumnya. Kalo hakim yang mengadili kasus bapak kamu atau pengacara Si Madun sampai menerima sogokan dari bapak kamu, maka mereka korupsi. Nggak peduli apakah vonis yang diberikan dianggap adil atau pembelaan yang diberikan udah dianggap baik, dua-duanya sama aja: udah melakukan korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 15 taun atau denda maksimal Rp. 750 juta!

HAKIM NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Hampir sama kayak jenis korupsi sebelumnya, cuma sang hakim bisa dianggap korupsi kalo terbukti dia membuat sebuah keputusan gara-gara sogokan kamu.

Sesuai Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Contoh:

Coba lihat contoh jenis korupsi sebelumnya. Hakim yang nerima sogokan dari bapak kamu dan akhirnya memberikan vonis yang nguntungkan bapak kamu, dia udah melakukan korupsi.

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!



ADVOKAT NERIMA SUAP? ITU KORUPSI!

Ini juga sama kayak jenis korupsi sebelumnya, kali ini dilakukan oleh advokat dan pengacara.

Unsur-unsur korupsi jenis ini, menurut Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, adalah:

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Contoh:

Coba lihat contoh jenis korupsi sebelumnya. Pengacara yang nerima sogokan dari bapak kamu dan memberikan pembelaan yang lemah buat Si Madun (yang dengan sendirinya nguntungin bapak kamu), dia udah melakukan korupsi.

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!

**KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN SUAP-MENYUAP
VERSI KITA-KITA...**

Ini dia tindak korupsi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Paling sering sih kalo kita sedang berurusan dengan aparat. Tapi nggak menutup kemungkinan hal yang sama kamu lakukan di lingkungan sekolah atau tempat tinggal.

MENYUAP APARAT

Lagi asik bawa motor, tau-tau ada peluit berbunyi. Ternyata tanpa sadar kamu nerobos lampu merah. Biasa deh, kamu cengar-cengir ke Pak Polisi yang nyetop. Buntut-buntutnya kamu minta damai - dengan cara memberi uang dalam jumlah tertentu. Ini artinya kamu korupsi!



MENYUAP GURU

Gara-gara nggak belajar, ulangan matematik kamu jeblok. Trus, kamu datang deh ke rumah Pak Guru sambil membawa bingkisan cantik. Harapannya, hati beliau melunak dan mau menaikkan nilai kamu di rapor. Nggak perlu ditanya lagi, ini artinya kamu korupsi!





KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

PEGAWAI NEGERI MENYALAHGUNAKAN UANG ATAU NGEBIARIN PENYALAHGUNAAN UANG? ITU KORUPSI!

Kalo urusan duit, godaan untuk menyalahgunakan (baca: menilep diam-diam) emang selalu ada. Nah, kalo sampe godaan itu berubah jadi tindakan, itu artinya kamu udah korupsi.

Semua ini diatur dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang nyebutin kalo unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya.

Contoh:

Ibu kamu seorang staf di sebuah instansi pemerintah. Setiap bulan, dia dikasih uang Rp. 2 juta untuk biaya perawatan mobil dinas. Sebenarnya uang itu lebih dari cukup, dan peraturan bilang kalo ibu kamu harus ngembalin sisa uang itu ke kantor. Kalo sampe duit itu dikantongin sendiri ama ibu kamu, berarti dia udah korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 15 taun atau denda maksimal Rp. 750 juta!

PEGAWAI NEGERI MALSUIN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI? ITU KORUPSI!

Pemeriksaan administrasi di sini artinya bisa macem-macem: mulai dari pemeriksaan keuangan sampai pemeriksaan jumlah peralatan kantor. Buku bisa berarti banyak: mulai dari laporan keuangan sampai daftar peralatan kantor. Intinya, kalo buku daftar itu kamu palsuin, itu artinya kamu korupsi.

Unsur-unsurnya, seperti yang disebut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Contoh:

Kakak kamu seorang staf di sebuah instansi pemerintah. Dia bertugas mengatur berapa anggaran yang harus dikeluarkan kantor untuk membayar biaya perawatan mobil dinas. Katakanlah biaya yang sebenarnya adalah 10 juta. kalo sampe kakak kamu menulis di laporan keuangan bahwa biayanya adalah 15 juta dan sisanya yang 5 juta dia kantongin, itu artinya kakak kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp. 250 juta!

PEGAWAI NEGERI NGANCURIN BUKTI? ITU KORUPSI!

Bukti di sini bisa berupa akta, surat atau daftar yang dipake sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Menurut Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, unsur-unsur dalam korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasainya karena jabatannya.

Contoh:

Kakak kamu adalah seorang pejabat di sebuah instansi pemerintah. Dia tahu anak buahnya selama ini mengkorup uang kantor. Pas dilakukan pemeriksaan, kakak dengan sengaja menghilangkan laporan keuangan yang bisa membuktikan kalo anak buahnya korupsi. Kakak kamu juga disebut korupsi!



Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

PEGAWAI NEGERI NGEBIARIN ORANG LAIN NGERUSAK BUKTI? ITU KORUPSI!

Menurut Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, kalo mau disebut korupsi jenis ini sebuah tindakan harus punya unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

Contoh:

Lihat contoh jenis korupsi sebelumnya. Kalo atasan kakak kamu tahu apa yang dia lakukan dan diem aja, itu artinya si atasan juga korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

**PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN
NGERUSAK BUKTI? ITU KORUPSI!**

Menurut Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, kalo mau disebut korupsi jenis ini, sebuah tindakan harus punya unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

Contoh:

Lihat contoh jenis korupsi sebelumnya. Kalo ada teman kantor kakak kamu yang membantu merusakkan bukti-bukti, itu artinya dia juga korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENYALANGUNAAN JABATAN
VERSI KITA-KITA...

Jangankan pegawai negeri yang punya jabatan, kita-kita aja kalo udah berurusan ama duit, kayaknya selalu ngadepin godaan untuk nilep. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga lumayan banyak.

NYALAHGUNAIN UANG ORANG LAIN

Jabatan kamu keren: Ketua OSIS. Seperti biasa, tiap akhir taun kamu musti bikin laporan pertanggungjawaban keuangan. Di situ kamu nulis kalo saldo OSIS yang tersisa Rp. 10 juta. Padahal itu bohong berat: ada Rp. 2 juta yang kamu kantongin sendiri. Apa kamu Ketua OSIS yang baik? Nggak banget deh. Kamu justru Ketua OSIS yang sekorup bajak laut!



MALSUIN BUKTI

Jabatan kamu masih keren: Manajer Tim Sepak Bola Sekolah. Tiap pulang tanding, kamu seharusnya ngasih bon lapangan ke guru kamu. Nah, kebetulan kamu kenal dengan orang yang punya bus. Trus, kamu minta deh ke dia, “Pssst, nanti di bon tolong tulis kalo biayanya Rp. 150 ribu ya!” Padahal biaya seharusnya cuma Rp. 100.000. Ini artinya kamu memalsukan bukti dan udah jadi manajer yang korup!



KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN
VERSI KITA-KITA...

NGEBIARIN ORANG LAIN MALSUIN BUKTI

Ternyata palsu-memalsukan bon biaya kegiatan ekstrakurikuler nggak cuma dilakuin oleh kamu, tapi juga pengurus-pengurus lainnya. Mulai dari voli sampe tim debat, semua pada sibuk nimbun duit haram. Kalo kamu tau tentang hal ini dan diem aja, itu artinya kamu korupsi!



The background is a vibrant orange color, decorated with various white and light orange geometric shapes. These include large, overlapping circles of different sizes, some smaller circles, and angular, polygonal shapes that resemble stylized buildings or abstract figures. A trail of small, dark orange dots starts from the right side and curves towards the center, passing behind the text. The text itself is in a bold, blue, sans-serif font with a slightly distressed or hand-painted appearance. It is arranged in two lines, with the first line being longer than the second. The text is tilted upwards at an angle, giving it a sense of movement or emphasis.

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERASAN

PEGAWAI NEGERI MEMERAS? ITU KORUPSI!

Pemerasan dalam jenis korupsi ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena seorang pegawai negeri punya kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau nglakuin sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Contoh:

Paman kamu adalah seorang polisi. Suatu kali, dia menangkap orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Diam-diam paman kamu berharap orang itu bakal minta damai. Ternyata dia diem aja. Paman kamu trus mengancam akan menderok mobil orang itu (dengan harapan dia takut dan akhirnya mau memberi paman kamu uang). Nah, ini sudah jelas korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!





PEGAWAI NEGERI MEMERAS? ITU KORUPSI!

Korupsi jenis ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma, kali ini si pegawai negeri memeras dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau hak dia - padahal kenyataannya tidak demikian.

Dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
6. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Contoh:

Tetangga kamu adalah seorang pegawai kelurahan. Pada saat seseorang hendak mengurus KTP, tetangga kamu ngaku ke orang itu kalo biaya yang dibutuhin adalah Rp. 50 ribu. "Ini udah sesuai peraturan," begitu tetangga kamu bilang (padahal menurut peraturan biayanya hanya Rp. 10 ribu). Apa yang dia lakukan di sini adalah korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!



PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI LAIN? ITU KORUPSI!

Korupsi jenis ini ada dalam Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya disebutin kalo unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta, Menerima atau memotong pembayaran;
4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum memiliki utang kepadanya;
6. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukanlah merupakan utang.

Contoh:

Sepupu kamu seorang pegawai imigrasi. Pada saat seorang pegawai negeri dari instansi lain hendak mengurus paspor, sepupu kamu mengaku kalo biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 500 ribu. “Ini sesuai peraturan,” kata sepupu kamu. (Padahal sih, peraturan bilang kalo biayanya cuma Rp. 200 ribu). Ini artinya sepupu kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!

**KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PEMERASAN
VERSI KITA-KITA...**

Pemerasan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu banyak contoh, ada satu bentuk pemerasan yang pasti kamu kenal dengan baik, yaitu...

PALAK-MEMALAK!

Yoi, betul banget. Tiap kali kamu memalak uang dari adik kelas atau orang lain, itu artinya kamu udah melakukan pemerasan. Nggak ada bedanya sama pegawai negeri yang memeras orang yang seharusnya dia layani. Kesamaan kamu ama dia? Sama-sama korupsi!





KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECURANGAN

PEMBORONG CURANG? ITU KORUPSI!

Korupsi yang satu ini melibatkan kecurangan dalam proyek bangunan, khususnya yang melibatkan si pemborong (kontraktor), tukang, atau pemilik toko bahan bangunan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan kalau unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

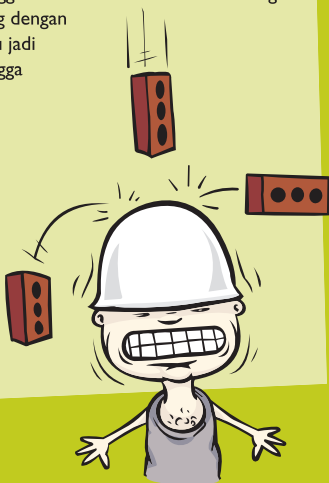
1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Contoh:

Tetangga kamu adalah tukang yang disewa pemerintah untuk membangun sebuah jembatan. Dalam perjanjian, tetangga kamu bilang kalo semen yang dipake untuk jembatan ini adalah semen yang paling bagus dan paling mahal. Kalo ternyata tetangga kamu memakai semen kelas tiga yang berkualitas lebih buruk, yang dengan sendirinya membuat jembatan itu jadi gampang roboh, itu artinya tetangga kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!



PENGAWAS PROYEK NGEBIARIN ANAK BUAHNYA CURANG? ITU KORUPSI!

Korupsi jenis ini masih berhubungan dengan jenis korupsi yang sebelumnya. Bedanya, yang korupsi adalah orang yang ditugasin untuk mengawasi proyek (istilah kerennya: mensupervisi).

Unsur-unsur korupsi jenis ini, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Contoh:

Kakak kamu adalah kontraktor yang seharusnya mengawasi kerja para tukang dalam pembangunan sebuah jembatan - seperti yang diceritain dalam contoh sebelum ini -. Kalo seandainya kakak kamu tau tukang-tukangnya berbuat curang dan dia diem aja, itu artinya kakak kamu juga korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

REKANAN TNI / POLRI CURANG? ITU KORUPSI!

Korupsi yang satu ini terjadi dalam proses pengadaan keperluan TNI dan kepolisian. Tau sendiri kan, TNI dan Polri pasti butuh berbagai macam barang: mulai dari pistol sampai pesawat jet. Kalo sampe orang yang ditunjuk untuk menyerahkan barang-barang itu berbuat curang, artinya dia korupsi.

Korupsi jenis ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Contoh:

Bapak kamu adalah pemilik kapal yang disewa TNI untuk mengangkut 1000 pucuk senapan pesanan dari Rusia ke Indonesia. Dalam perjalanan, dia diem-diem ngambil 500 pucuk senapan untuk dijual lagi. Ini artinya bapak kamu korupsi. (Korupsi yang gawat pula! Kebayang kan seandainya perang meletus dan tentara kita kekurangan senapan?)

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

PENGAWAS REKANAN TNI / POLRI MEMBIARKAN KECURANGAN? ITU KORUPSI!

Kalo jenis korupsi sebelumnya melibatkan rekanan TNI/Polri, korupsi yang satu ini dilakukan oleh orang yang bertugas mengawasi serah terima keperluan itu.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, disebutkan kalo unsur-unsur korupsi ini adalah:

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c;
3. Dilakukan dengan sengaja.

Contoh:

Lihat contoh jenis korupsi sebelum ini. Tetangga kamu adalah anggota TNI yang bertugas mengawasi bapak kamu dalam mengangkut 1000 pucuk senapan pesanan TNI dari Rusia ke Indonesia. kalo dia tau bapak kamu udah nilep 500 pucuk tapi dia diem aja, itu artinya tetangga kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

PENERIMA BARANG TNI / POLRI MEMBIARKAN KECURANGAN? ITU KORUPSI!!

Sama aja dengan jenis korupsi sebelumnya, cuma kali ini dilakukan oleh orang yang bertugas menerima barang TNI/Polri..

Korupsi jenis ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang bilang kalo unsur-unsurnya adalah:

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.

Contoh:

Lihat contoh jenis korupsi sebelum ini. Kamu adalah anggota TNI yang bertugas menerima 1000 pucuk senapan pesanan dari Rusia. Kamu tahu kalo dalam perjalanan ada 500 pucuk yang ditilep. kalo kamu diem-diemi aja, itu artinya kamu korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 7 taun atau denda maksimal Rp. 350 juta!

PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA SAMPAI BIKIN RUGI ORANG LAIN? ITU KORUPSI!

Salah satu harta negara adalah tanah. Kalo sampe ada pegawai negeri yang memakai tanah itu sampe bikin rugi orang lain, itu artinya dia korupsi.

Semua ini diatur dalam Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang nyebutin kalo unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Telah merugikan yang berhak;
5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Paman kamu seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Paman kamu tau instansinya punya sebidang tanah di pusat kota. Diam-diam, paman kamu membuat surat yang menyatakan kalo dia diberi kuasa penuh untuk memanfaatkan tanah itu. Jadi deh dia bikin kompleks ruko di situ, yang keuntungannya dikantongin sendiri. Padahal sebenarnya di atas tanah itu mau dibangun kantor baru buat instansi tempat dia kerja. Artinya jelas: paman kamu udah korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!

**KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KECURANGAN
VERSI KITA-KITA...**

Kecurangan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu banyak contoh, ada satu bentuk kecurangan yang pasti kamu kenal dengan baik, yaitu...

NYONTEK

Kamu lagi ulangan biologi. Tiap berapa menit, kamu lirik sana lirik sini. Yoi, kamu nyontek dan kamu udah korupsi. Bayangin dong teman kamu udah susah-susah belajar, sementara kamu enggak. Nggak adil banget kalo ternyata nilai kamu dan dia sama-sama bagus. Yang dikorupsi?, apalagi kalo bukan ilmu!



KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KECURANGAN
VERSI KITA-KITA...

BOLOS SEKOLAH

Ini juga sama aja: salah satu bentuk kecurangan. Kok curang? Ya jelas, bos. Tugas kamu sebagai pelajar kan belajar dengan baik dan benar. Kalo kamu sampe bolos, kamu udah mengkorup waktu kamu sebagai seorang pelajar. Kamu boleh nganggep ini hal biasa, tapi ingat: dari pola pikir kayak gini, bibit korupsi bakal tumbuh dan mengganas di kemudian hari!



The background is a vibrant orange with a pattern of white and light orange geometric shapes, including circles and polygons of various sizes. Some of the white circles have small orange dots scattered around them. The title is written in a bold, blue, sans-serif font with a slightly distressed or hand-painted texture. It is centered and tilted upwards at an angle.

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI IKUTAN PENGADAAN YANG MUSTINYA DIA URUS? ITU KORUPSI!

Gampangnya sih, pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa ini dipilih setelah melewati sebuah proses seleksi (Istilah kerennya: 'tender').

Harusnya, proses seleksi ini berjalan dengan bersih dan jujur. Siapa yang laporannya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, dia yang bakal ditunjuk. Dan, untuk menjaga keadilan pihak yang menyeleksi nggak boleh ikut sebagai kandidat. Kalo sampe ada orang dalam yang ikut seleksi pengadaan, itu artinya dia udah korupsi!

Unsur-unsur korupsi jenis ini disebut dalam Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Contoh:

Instansi tempat kakak kamu kerja lagi butuh mobil dinas dalam jumlah banyak. Tender pun digelar. Kandidatnya siapa lagi kalo bukan perusahaan-perusahaan penyewaan mobil. Diam-diam, kakak kamu ikut tender ini di bawah nama perusahaan yang dia dirikan sendiri. Karena kakak kamu masuk dalam tim penyeleksi, dengan gampang dia 'memilih' perusahaannya sendiri. Apa yang kakak kamu lakukan adalah bentuk korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!

**KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PENGADAAN
VERSI KITA-KITA...**

Sebagai remaja, proses pengadaan mungkin jarang banget atau malah nggak pernah kita hadapi. Tapi esensinya tetap bisa kita temuin dalam kehidupan sehari-hari: adanya kepentingan yang bertabrakan

BENTURAN KEPENTINGAN DI ACARA SEKOLAH

Jabatan kamu banyak: selain jadi gitaris di sebuah band, kamu juga baru aja kepilih jadi ketua panitia pensi sekolah. Seperti biasa, untuk nyeleksi band sekolahan yang bakal tampil, diadain audisi. Eeeh, kamu malah bikin keputusan kalo band kamu boleh tampil begitu aja. Tanpa audisi, tanpa seleksi. Ini namanya kamu udah korupsi pengadaan!



The background is a vibrant green with a pattern of yellow and white dots of various sizes. Overlaid on this are several concentric yellow circles and a stylized yellow figure that appears to be a person with arms raised, possibly in a celebratory or dancing pose. The text is written in a bold, red, sans-serif font with a white outline, giving it a high-contrast, graphic appearance.

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN GRATIFIKASI (HADIAH)

PEGAWAI NEGERI NERIMA GRATIFIKASI DAN NGGAK LAPOR KPK? ITU KORUPSI!

Sebelumnya kita perlu tau dulu apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Gampang sih, gratifikasi itu pemberian hadiah. Bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lain.

Korupsi yang berhubungan ama gratifikasi ini dijelaskan dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Di situ disebutin kalo unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Contoh:

Bapak kamu pejabat di sebuah instansi pemerintah. Pas Lebaran, ada orang yang memberi dia parcel mewah. Kalo dalam waktu 30 hari bapak kamu nggak ngelaporin pemberian parcel itu ke KPK, dia sudah melakukan korupsi!

Hukumannya?

Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal Rp. 1 milyar!



KORUPSI YANG BERNHUBUNGAN DENGAN GRATIFIKASI VERSI KITA-KITA...

Sama seperti pengadaan, rasanya kita jarang banget nerima yang namanya gratifikasi. Tapi prinsipnya sama: kamu korupsi kalo nerima hadiah yang nggak layak untuk kamu dapetin

KORUPSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN GARTIFIKASI
VERSI KITA-KITA...

HADIAH DARI GURU

Ulangan bahasa Inggris kamu jeblok. Tapi karena guru bahasa Inggris kamu kenal baik ama ortu, dia memutuskan untuk ngasih kamu hadiah: nilai kamu didongkrak! Jangan keburu seneng: kalo kamu nge-iya-in guru kamu, artinya kamu udah korupsi!



HADIAH DARI TEMAN

Suatu hari, pacar kamu bolos dari sekolah. Dia minta tolong kamu untuk ngabsenin namanya. Biasa lah: biar dikira masuk. Permintaannya kamu kabulin. Tau-tau sorenya dia mampir kerumah sambil membawa video game yang udah lama kamu incer. Romantis? Boro-boro. Yang ada malah menyedihkan!



KALO TAU ADA KORUPSI, LAPORIN DONG

Sebenarnya melaporkan tindak korupsi itu bukan sesuatu yang susah. Cuma, biar proses investigasinya nanti nggak ribet, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat melapor

1. Uraikan kejadiannya. Uraian sebaiknya kamu buat sedetil mungkin dan didasarkan pada fakta dan kejadian nyata. Hindari tuh hal-hal yang berbau kebencian, permusuhan atau fitnah. Mau trik gampang? Bikin uraian kamu berdasarkan rumus SIABIDIBA (siapa, apa, bilamana, di mana, bagaimana).
2. Pilih pasal-pasal yang pas. Coba buka lagi buku saku ini, terus pilih pasal mana aja yang kira-kira pas buat kejadian itu. (Ada dua atau tiga yang pas? Nggak perlu bingung. Pasalnya boleh lebih dari satu kok).
3. Penuhi unsur-unsur tindak pidana. Lihat unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal yang sesuai, terus pastiin kalo info dalam uraian kamu bisa memenuhi unsur-unsur itu. Kalo ada unsur yang nggak bisa kamu lengkapi uraiannya, jelasin aja: unsur itu belum bisa dilengkapi.
4. Bawa bukti awal, kalo ada. Bisa berupa salinan dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian yang udah kamu bikin.
5. Bawa identitas kamu, kalo nggak keberatan. Kalo sewaktu-waktu KPK butuh keterangan tambahan, kamu bakal lebih gampang untuk dihubungi.

Pengaduan ini bisa kamu sampaikan ke KPK

Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120

Email : pengaduan@kpk.go.id

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta 12920

SMS : 0855 8 575 575

**MAU TAU LEBIH BANYAK SOAL KORUPSI? DATENG AJA
KE WEBSITE KPK DI www.kpk.go.id**